



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang Ratu, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Rw. 001, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Komerling Agung, 30 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.004 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Propinsi Lampung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon I di Kampung Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrin Bin Muhyin, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa cincin 2 gram di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Pak Nasir dan Pak Sarem;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, dengan surat Nomor B.363/Kua.08.02.01/PW.01/12/2021;

4. Bahwa pernikahan di laksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan para Pemohon kekurangan syarat-syarat administrasi;

5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama :

1. **Rizky Syah Reza Bin Badri**, Laki-laki yang pada tanggal 26-06-2015 yang berumur 6 tahun,

2. **Rezi Larasati Binti Badri**, Perempuan yang pada tanggal 10-11-2018 yang berumur 3 tahun,

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk persyaratan kerja;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Oktober 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4

B.-----

Saksi:

a. SAKSI 1 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syahrin Bin Muhyin;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nasir dan Sarem;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
- b.** SAKSI 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxx x, xxx x, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syahrin Bin Muhyin;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nasir dan Sarem;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2014 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan Wali nikah ayah kandung Kandung Pemohon II yang bernama Syahrin Bin Muhyin dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa cincin 2 gram di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Nasir dan Sarem, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2, dan P-3, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1, P-2, dan P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, oleh karenanya alat bukti P-3 ini merupakan petunjuk awal mengenai pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 2014, di Kampung Padang Ratu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrin Bin Muhyin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama Sarem dan Nasir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jajaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Oktober 2014 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Badri Bin Abas) dengan Pemohon II (Desti Diyanrana Binti Syahrin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2014 di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag, M.H dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrimen, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elis Marliani, S.Ag, M.H  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabrimen, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp720.000,00</b>

( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gsg